



**P E N E T A P A N**

NOMOR 341/Pdt.P/2012/PA Tgr.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara yang diajukan oleh:

PEMOHON I, Umur 63 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Tani, Tempat tinggal di Kabupaten Kutai Kartanegara, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON II, umur 63 tahun, Pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kabupaten Kutai Kartanegara, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut:

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan-keterangan Pemohon dan pihak-pihak yang terkait di depan persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa kedua orang Pemohon secara kumulatif dalam surat permohonannya bertanggal 14 Mei 2012, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tenggara di bawah register perkara Nomor 341/Pdt.P/2012/PA Tgr. tanggal 14 Mei 2012, telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin atas anak-anak kandungnya yang masing-masing bernama ANAK PEMOHON I dan CUCU PEMOHON II, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa anak kandung Pemohon I bernama ANAK PEMOHON I sampai sekarang masih berusia 18 tahun 1 bulan;
2. Bahwa cucu kandung Pemohon II bernama CUCU PEMOHON II, sampai sekarang masih berusia 15 tahun 5 bulan;
3. Bahwa anak kandung Pemohon I bernama ANAK PEMOHON I dengan calon mempelai perempuan pemohon II bernama CUCU PEMOHON II tersebut telah sekitar 1 tahun lebih yang lalu sudah saling kenal serta saling mencintai sampai sekarang, sehingga diantara keduanya tidak mungkin lagi untuk dipisahkan, karenanya Pemohon I bermaksud menikahkan ANAK PEMOHON I dengan calon mempelai perempuan Pemohon II bernama CUCU PEMOHON II;

1

Penetapan PA Tenggara No.341 //Pdt.P/2012//  
PA.Tgr.



4. Bahwa atas maksud Pemohon I dan Pemohon II tersebut, Pemohon I beserta keluarga telah meminang kepada keluarga pemohon II, dan telah diterima bahkan telah disepakati pelaksanaan pernikahannya setelah urusan ini selesai;
5. Bahwa antara ANAK PEMOHON I dengan calon mempelai perempuan pemohon II bernama CUCU PEMOHON II tersebut tidak ada larangan/halangan untuk melangsungkan perkawinan;
6. Bahwa ANAK PEMOHON I dengan calon mempelai perempuan pemohon II bernama CUCU PEMOHON II tersebut telah mampu untuk hidup berumah tangga;
7. Bahwa semua syarat perkawinan telah terpenuhi (di luar syarat umur).
8. Bahwa sejak 8 bulan ibu CUCU PEMOHON II mengandung CUCU PEMOHON II, ayah kandung CUCU PEMOHON II bernam Y telah pergi meninggalkan ibu CUCU PEMOHON II dan sampai saat ini tidak diketahui lagi keberadaannya, dan keinginan CUCU PEMOHON II untuk menikah dengan ANAK PEMOHON I telah diberitahukan pula kepada ibu kandungnya yang berada di Lampung;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, para Pemohon mohon kepada bapak Ketua Pengadilan Agama Tenggara cq. Majelis Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMER :

- Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
- Menetapkan memberi dispensasi bagi anak Pemohon I yang bernama, ANAK PEMOHON I untuk menikah dengan cucu Pemohon II yang bernama CUCU PEMOHON II;
- Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai aturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan kedua Pemohon telah hadir sendiri dalam persidangan, dan majelis hakim menasihati Pemohon agar menunda pernikahan anak-anaknya sampai batas usianya minimal 19 tahun dan 16 tahun sebagaimana ketentuan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 namun tidak berhasil dan selanjutnya Pemohon menyatakan tetap memohon kepada majelis hakim agar dapat memberikan dispensasi kawin kepada anaknya sebagaimana yang telah terurai dalam surat permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon mengajukan bukti tertulis berupa :



1. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Soiran yang diterbitkan oleh Camat Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, tanggal 11 Agustus 2009 Nomor 170401-02-00759 diberi tanda P.2;
2. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama CUCU PEMOHON II yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara tanggal 24 Nopember 2010, diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, Nomor K.k.16.02.1/PW.01/179/2012 tanggal 11 Mei 2012 diberi tanda P.3;  
Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon di persidangan telah menghadirkan anak Pemohon I dan anak Pemohon II masing-masing sebagai calon mempelai, keduanya telah memberikan keterangan dengan sesungguhnya yang pada pokoknya merasa telah dewasa, sudah siap membina rumah tangga dan sanggup bertanggung jawab baik sebagai suami atau istri yang baik dan ingin segera melangsungkan pernikahan secara agama Islam tidak ada paksaan dari pihak manapun;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan semuanya telah tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini, maka untuk mempersingkat uraian penetapan ini majelis hakim cukup menunjuk berita acara tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

#### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar menunda pernikahan anaknya sampai batas usia sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, akan tetapi tidak berhasil dan Pemohon menyatakan tetap sebagaimana dalam permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 P.2 dan P.3 telah terbukti bahwa kehendak anak Pemohon yang ingin melangsungkan pernikahan dengan calon istrinya telah ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Anggana, Kabupaten Kutai Kartanegara karena anak Pemohon belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan oleh karena itu kedua Pemohon sebagai orang tua mengajukan permohonan dispensasi nikah kepada Pengadilan Agama agar kedua anak mereka

3

Penetapan PA Tenggarong No.341 //Pdt.P/2012//  
PA.Tgr.



tersebut dapat diberi dispensasi untuk menikah sesuai dengan pasal 21 ayat (1), (2), (3) dan pasal (7) ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa pasangan calon suami dan calon istri (kedua anak Pemohon) telah hadir di persidangan dan memberikan keterangan sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas majelis hakim telah menemukan fakta di persidangan bahwa antara anak Pemohon I dan calon istrinya anak Pemohon II bernama CUCU PEMOHON II telah saling kenal telah saling mencintai, telah lama bergaul dan berpacaran telah sepakat untuk segera menikah secara Islam, diantara keduanya tidak ada hubungan mahrom dan halangan atau larangan untuk melangsungkan pernikahan dan kedua Pemohon sebagai orang tua (ayah kandung) anak Pemohon telah mengizinkan anaknya untuk menikah;

Menimbang, bahwa ketentuan tentang batas umur bagi seseorang untuk dapat melangsungkan pernikahan atau perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dimaksudkan agar calon mempelai telah memiliki kematangan jiwa dan raganya supaya tujuan perkawinan sebagaimana disebutkan dalam pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dapat tercapai;

Menimbang, bahwa kematangan jiwa dan raga seseorang tidaklah hanya ditentukan oleh faktor umur semata, akan tetapi dapat juga ditentukan oleh faktor-faktor lain seperti pendidikan, keadaan ekonomi keluarga, milieu, alam sekitar, budaya setempat dan lain-lain;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan perkara ini dipersidangan, sesuai dengan keterangan anak Pemohon I dan anak Pemohon II yang menerangkan, walaupun sampai saat ini kedua anak Pemohon tersebut belum mencapai usia 19 tahun, dan 16 tahun, menyatakan sudah siap dan sanggup siap menjadi pasangan seorang suami istri dan siap membina rumah tangganya, hal tersebut menunjukkan bahwa anak Pemohon dan calon istrinya sudah memiliki jiwa dan raga yang matang sehingga secara fisik dan psikis dipandang telah siap untuk menikah;

Menimbang, bahwa anak Pemohon I dan anak Permohon II keduanya beragama Islam, tidak ada hubungan darah/keluarga atau nasab tidak ada halangan atau larangan untuk menikah sebagaimana diatur dalam pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 39 s/d 44 Kompilasi Hukum (KHI);

Menimbang, bahwa hubungan cinta anak Pemohon dan calon istrinya sudah berlangsung satu tahun, telah saling mengenal dan mencintai sudah diadakan peminangan dan mendapat dukungan serta persetujuan dari keluarga kedua belah



pihak, maka telah cukup alasan bagi kedua Pemohon untuk segera menikah dengan anak-anaknya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat, untuk menghindarkan anak Pemohon I dan calon istrinya anak Pemohon II terus menerus melakukan perbuatan yang melanggar sosila dan norma agama, dan untuk menghalalkan bagi keduanya untuk bergaul sebagai suami istri, maka jalan yang terbaik bagi mereka berdua adalah melangsungkan pernikahan secara sah menurut hukum agama dan hukum positif. Hal ini sejalan dengan firman Allah swt dalam Al-Qur'an surat Al-Isra ayat 32 yang berbunyi :

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجَاتِ إِيَّاهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya : *“Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk”*.

Dan sabda Nabi Muhammad SAW sebagai berikut :

يا معشر الشباب من استطاع منكم البائة فليتزوج.....الخ

.Artinya: *“Wahai para Pemuda siapa diantara kamu yang mampu untuk mempersiapkan hal-hal yang diperlukan dalam perkawinan, maka laksanakanlah perkawinan.....dst”*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berkesimpulan bahwa anak Pemohon I, dapat diberikan dispensasi untuk menikah dengan anak Pemohon II seorang perempuan bernama CUCU PEMOHON II, dan dengan demikian permohonan kedua Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuatu yang terjadi dipersidangan yang belum terurai dalam pertimbangan ini, dianggap dikesampingkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan bunyi Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, pasal-pasal dari ketentuan peraturan perundang-undangan dan dalil-dalil syara' yang berhubungan dengan perkara ini.

**M E N E T A P K A N**

- 0 Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 1 Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon I, ANAK PEMOHON I untuk menikah dengan anak Pemohon II, CUCU PEMOHON II;

5

Penetapan PA Tenggara No.341 //Pdt.P/2012//  
 PA.Tgr.-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 281.000,- (*Dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah*);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis, tanggal 24 Mei 2012 Masehi bertepatan tanggal 3 Rajab 1433 Hijriyah oleh Majelis Hakim, Drs. H.M.Azhari, M.H.I, Ketua Majelis, Yurita Hedayanti, S.Ag, M.H. dan Panji Nugraha Ruhiat, S.HI.M.H. masing-masing Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota tersebut, dan dibantu Dra. Ummu Kulsum, Panitera pengganti, serta dihadiri pula oleh kedua Pemohon.

Ketua Majelis,

Hakim-hakim Anggota,

Drs. H.M.Azhari, M.H.I.

Yurita Hedayanti, S.Ag M.H.

Panitera pengganti,

Panji Nugraha Ruhiat, S.HI.M.H.

Dra. Ummu Kulsum.

Perincian biaya perkara:

. Pendaftaran	Rp 30.000,00
. Proses	Rp 50.000,00
3. Pemanggilan Pemohon	Rp 190.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. M e t e r a i	Rp 6.000,00
-----	
J u m l a h	Rp 281.000,00

Disalin sesuai aslinya.  
Tenggarong, 24 Mei 2012.  
PANITERA,



Drs. ASRIE, S.H.M.H.

7

Penetapan PA Tenggara No.341 //Pdt.P/2012//  
PA.Tgr.